



PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Baktiar Alias Batti;
2. Tempat lahir : Donggala;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 tahun /9 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pettalolo Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala (sesuai KTP) dan Jl. Pelabuhan Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala (alamat terakhir/kontrakan);
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan.

Terdakwa Baktiar Alias Batti ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 4 November 2017;
3. Penyidik diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 November 2017 sampai dengan tanggal 4 Desember 2017;
4. Penyidik diperpanjang Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2017 sampai dengan tanggal 3 Januari 2018;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Januari 2018 sampai dengan tanggal 22 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 8 Februari 2018;
7. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Februari 2018 sampai dengan tanggal 9 April 2018;
8. Hakim Pengadilan Negeri diperpanjang kesatu oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 April 2018 sampai dengan tanggal 9 Mei 2018;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya atas nama. ASDAR, S.H., berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tentang Penunjukkan Penasihat Hukum Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 17 Januari 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 10 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl tanggal 11 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAKTIAR Alias BATTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No, 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa karena kesalahannya berupa pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 15 (lima belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,3792 gram;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan/ permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan/ permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU:

Bahwa Terdakwa **BAKTIAR Alias BATTI**, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jln Pelabuhan Kelurahan Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAKTIAR Alias BATTI sering menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala mempersiapkan diri untuk mendatangi rumahnya terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala memasuki rumah terdakwa, setelah didalam rumah terdakwa, terdapat 3 (tiga) orang yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang sedang bertamu dirumah terdakwa sedangkan terdakwa berada di dalam kamar tidur, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala menunjukkan surat perintah tugas penggeledahan, setelah itu saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala melakukan pemeriksaan atau penggeledahan di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus selaku Anggota Sat Rernakoba Polres Donggala melihat barang-barang yang mencurigakan yang

Halaman 3 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada dibawah meja di dalam kamar, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil terdakwa, lalu saksi Agustiansyah Alias Agus tunjukkan barang-barang tersebut kepada yaitu berupa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala menunjukkan barang-barang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil teman-temannya yang juga selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yakni saksi saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi termasuk tamunya terdakwa yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang untuk menyaksikan kebenaran penemuan rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam kemudian terdakwa di hadapan teman-teman saksi Agustiansyah Alias Agus selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yakni saksi saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi termasuk tamunya terdakwa yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang mengakui bahwa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam adalah miliknya, kemudian terdakwa diinterogasi sehubungan dengan penemuan rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pertama kali membeli dan memakai narkotika jenis shabu-shabu adalah sekitar tahun 2014 sedangkan terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 kepada teman terdakwa yakni Sdri. INTAN, terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan upah / keuntungan dari pemilik narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Sdr. INHAR (DPO) yang beralamat di Tatanga Kota Palu dan terdakwa tidak disuruhnya untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu milik

Halaman 4 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



sdr. INHAR dan terdakwa juga tidak mendapatkan upah/keuntungan dari sdr INHAR atas hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menerangkan bahwa biasanya setiap kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu terdakwa membelinya sebanyak sekitar ½ gram dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). setiap kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu serta terdakwa menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi/dipakai sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dibawa ke Kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan selanjutnya. kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara dan hasilnya adalah terdakwa Postif positif sebagai pengguna/penikmat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap Marijuana, (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Bahwa sebelum terdakwa BAKTIAR Alias BATTI ditangkap, terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari sdr INHAR (DPO) di Tatanga Kota Palu dan setiap kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. Ipin biasanya 1 s/ 2 gram dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa BAKTIAR Alias BATTI memperoleh 1 gram narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian dibagi kedalam 15 (lima belas) paket kecil dari sdr INHAR (DPO) yang beralamat di Tatanga Kota Palu. Adapun cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR (DPO) yakni terdakwa terlebih dahulu menelepon sdr. INHAR , kemudian terdakwa mengatakan bahwa “saya akan ke Palu ambil bahan (shabu-shabu)”, kemudian sdr. INHAR menjawab “Iya datang saja”, selanjutnya terdakwa pergi ke Palu naik sepeda motor sendiri, setelah tiba di jalan I. Gusti Ngurah Rai Palu, kemudian terdakwa menelepon sdr. INHAR, lalu sdr. INHAR menyuruh temannya mengambil uang dari terdakwa, selanjutnya sdr. INHAR menelepon dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bahan (shabu-shabu) yang biasanya ditaruh dalam pembungkus rokok dan diletakan disuatu tempat dekat tiang listrik yang ada di Jln. I. Gusti Ngurah Rai Palu, setelah itu terdakwa

Halaman 5 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



menuju dan mencari tempat yang dimaksud dan setelah terdakwa menemukan tempat yang dimaksud, kemudian terdakwa menemukan pembungkus rokok, lalu terdakwa memeriksanya dan isi pembungkus rokok tersebut adalah berupa bahan (shabu-shabu), kemudian terdakwa pulang ke Donggala. Terdakwa pernah bertemu langsung dengan sdr. INHAR (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu pada saat terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan setelah itu sdr. INHAR tidak mau lagi bertemu langsung dengan terdakwa melainkan dengan cara buang alamat. Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar tahun 2014 namun terdakwa lupa hari, tanggal dan bulanya, pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi siapa namanya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 bertempat di Tatanga Kota Palu dari sdr. INHAR (DPO) sebanyak ½ gram dengan harga sekitar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keberadaan sdr. INHAR saat ini terdakwa tidak diketahui, dikarenakan pada saat terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu yang terakhir kalinya yakni pada bulan Agustus 2017 terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr. INHAR melainkan hanya disimpan dalam pembungkus rokok lalu ditaruh di dekat tiang listrik Jln. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu dan terdakwa tidak mengetahui alamat rumah sdr. INHAR dikarenakan selama ini terdakwa tidak pernah datang kerumah sdr. INHAR;

Bahwa terdakwa BAKTIAR Alias BATTI pertama kali menjual narkoba jenis shabu-shabu terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi hari, tanggalnya namun sekitar bulan Agustus 2017 dikarenakan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai/dikonsumsi sendiri, namun apabila ada teman mau membelinya terdakwa menjualnya sebagian narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa dengan harga tidak menentu berkisar antara Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan paling tinggi Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada saat itu sekitar pukul 09.00 Wita teman terdakwa yakni sdr. INTAN asal dari Mamuju Utara dan mengaku datang dari arah Palu mau pulang ke Mamuju Utara lalu singgah dirumah kontrakan terdakwa di Jln. Pelabuhan Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala lalu membeli narkoba jenis shabu-shabu milik terdakwa dengan harga sekitar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) paket kecil dan tidak ada orang lain yang melihatnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa BAKTIAR Alias BATTI menjual narkoba jenis shabu-shabu tidak mendapatkan upah dari sdr. INHAR (DPO) atau siapapun pemilik narkoba jenis shabu-shabu, dikarenakan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu bukan untuk dijual kembali dan mendapatkan keuntungan namun untuk dipakai atau dikonsumsi sendiri dan adapun terdakwa pernah menjual narkoba jenis shabu-shabu kepada temn terdakwa yakni sdri. INTAN dikarenakan sebagai uang pengganti membeli narkoba jenis shabu-shabu atau untuk membeli rokok namun apabila tidak orang yang membelinya , natkotika jenis shabu-shabu yang terdaka beli terdakwa pakai terus sampai habis;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3377/NNF/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5535 gram yang atas nama Tersangka BAKTIAR Alias BATTI Nomor Barang Bukti : 8287/2017/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **BAKTIAR Alias BATTI**, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jln Pelabuhan Kelurahan Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan**

Halaman 7 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAKTIAR Alias BATTI sering menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala mempersiapkan diri untuk mendatangi rumahnya terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala memasuki rumah terdakwa, setelah didalam rumah terdakwa, terdapat 3 (tiga) orang yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang sedang bertamu dirumah terdakwa sedangkan terdakwa berada di dalam kamar tidur, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala menunjukkan surat perintah tugas penggeledahan, setelah itu saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala melakukan pemeriksaan atau penggeledahan di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat barang-barang yang mencurigakan yang berada dibawah meja di dalam kamar, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil terdakwa, lalu saksi Agustiansyah Alias Agus tunjukkan barang-barang tersebut kepada yaitu berupa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala menunjukkan barang-barang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil teman-temannya yang juga selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres

Halaman 8 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Donggala yakni saksi saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi termasuk tamunya terdakwa yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang untuk menyaksikan kebenaran penemuan rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam kemudian terdakwa di hadapan teman-teman saksi Agustiansyah Alias Agus selaku Anggota Sat Resnakorba Polres Donggala yakni saksi saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi termasuk tamunya terdakwa yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang mengakui bahwa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam adalah miliknya, kemudian terdakwa diinterogasi sehubungan dengan penemuan rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pertama kali membeli dan memakai narkotika jenis shabu-shabu adalah sekitar tahun 2014 sedangkan terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 kepada teman terdakwa yakni Sdri. INTAN, terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan upah / keuntungan dari pemilik narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Sdr. INHAR (DPO) yang beralamat di Tatanga Kota Palu dan terdakwa tidak disuruhnya untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu milik sdr. INHAR dan terdakwa juga tidak mendapatkan upah/keuntungan dari sdr INHAR atas hasil penjualan narkotika jenis shabu-shabu dan terdakwa menerangkan bahwa biasanya setiap kali terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu terdakwa membelinya sebanyak sekitar $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). setiap kali terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu serta terdakwa menerangkan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi/dipakai sendiri. Selanjutnya

Halaman 9 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa dan barang bukti berupa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dibawa ke Kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan selanjutnya. kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara dan hasilnya adalah terdakwa Postif positif sebagai pengguna/penikmat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap Marijuana, (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Bahwa sebelum terdakwa BAKTIAR Alias BATTI ditangkap, terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr INHAR (DPO) di Tatanga Kota Palu dan setiap kali terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Ipin biasanya 1 s/ 2 gram dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa BAKTIAR Alias BATTI memperoleh 1 gram narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian dibagi kedalam 15 (lima belas) paket kecil dari sdr INHAR (DPO) yang beralamat di Tatanga Kota Palu. Adapun dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR (DPO) yakni terdakwa terlebih dahulu menelepon sdr. INHAR , kemudian terdakwa mengatakan bahwa “saya akan ke Palu ambil bahan (shabu-shabu)”, kemudian sdr. INHAR menjawab “Iya datang saja”, selanjutnya terdakwa pergi ke Palu naik sepeda motor sendiri, setelah tiba di jalan I. Gusti Ngurah Rai Palu, kemudian terdakwa menelepon sdr. INHAR, lalu sdr. INHAR menyuruh temannya mengambil uang dari terdakwa, selanjutnya sdr. INHAR menelepon dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bahan (shabu-shabu) yang biasanya ditaruh dalam pembungkus rokok dan diletakan disuatu tempat dekat tiang listrik yang ada di Jln. I. Gusti Ngurah Rai Palu, setelah itu terdakwa menuju dan mencari tempat yang dimaksud dan setelah terdakwa menemukan tempat yang dimaksud, kemudian terdakwa menemukan pembungkus rokok, lalu terdakwa memeriksanya dan isi pembungkus rokok tersebut adalah berupa bahan (shabu-shabu), kemudian terdakwa pulang ke Donggala. Terdakwa pernah bertemu langsung dengan sdr. INHAR (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu pada saat terdakwa pertama kali membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan setelah itu sdr. INHAR tidak mau lagi bertemu langsung dengan terdakwa melainkan dengan cara buang alamat. Terdakwa pertama kali

Halaman 10 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar tahun 2014 namun terdakwa lupa hari, tanggal dan bulanya, pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi siapa namanya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 bertempat di Tatanga Kota Palu dari sdr. INHAR (DPO) sebanyak ½ gram dengan harga sekitar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keberadaan sdr. INHAR saat ini terdakwa tidak diketahui, dikarenakan pada saat terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu yang terakhir kalinya yakni pada bulan Agustus 2017 terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr. INHAR melainkan hanya disimpan dalam pembungkus rokok lalu ditaruh di dekat tiang listrik Jln. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu dan terdakwa tidak mengetahui alamat rumah sdr. INHAR dikarenakan selama ini terdakwa tidak pernah datang kerumah sdr. INHAR;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3377/NNF/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5535 gram yang atas nama Tersangka BAKTIAR Alias BATTI Nomor Barang Bukti : 8287/2017/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+) Positif Narkoba dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Bahwa Terdakwa Tanpa Hak atau melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KETIGA:

Bahwa Terdakwa **BAKTIAR Alias BATTI**, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 12.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2017, bertempat rumah kontrakan terdakwa di Jln Pelabuhan

Halaman 11 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Boya Kec. Banawa Kab. Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang mengadili dan memeriksa terdakwa, **Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang tersebut diatas, berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa terdakwa BAKTIAR Alias BATTI sering menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala mempersiapkan diri untuk mendatangi rumahnya terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 12.00 Wita saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala memasuki rumah terdakwa, setelah didalam rumah terdakwa, terdapat 3 (tiga) orang yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang sedang bertamu dirumah terdakwa sedangkan terdakwa berada di dalam kamar tidur, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala menunjukkan surat perintah tugas penggeledahan, setelah itu saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala melakukan pemeriksaan atau penggeledahan di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat barang-barang yang mencurigakan yang berada dibawah meja di dalam kamar, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil terdakwa, lalu saksi Agustiansyah Alias Agus tunjukkan barang-barang tersebut kepada yaitu berupa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, kemudian saksi Agustiansyah Alias

Halaman 12 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agus selaku anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala menunjukkan barang-barang tersebut kepada terdakwa, selanjutnya saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil teman-temannya yang juga selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yakni saksi saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi termasuk tamunya terdakwa yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang untuk menyaksikan kebenaran penemuan rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam kemudian terdakwa di hadapan teman-teman saksi Agustiansyah Alias Agus selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yakni saksi saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Sang, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi termasuk tamunya terdakwa yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang mengakui bahwa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam adalah miliknya, kemudian terdakwa diinterogasi sehubungan dengan penemuan rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam yang merupakan milik terdakwa, kemudian terdakwa menerangkan bahwa terdakwa pertama kali membeli dan memakai narkoba jenis shabu-shabu adalah sekitar tahun 2014 sedangkan terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 kepada teman terdakwa yakni Sdri. INTAN, terdakwa menerangkan terdakwa tidak pernah mendapatkan upah / keuntungan dari pemilik narkoba jenis shabu-shabu dikarenakan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Sdr. INHAR (DPO) yang beralamat di Tatanga Kota Palu dan terdakwa tidak disuruhnya untuk menjualkan narkoba jenis shabu-shabu milik sdr. INHAR dan terdakwa juga tidak mendapatkan upah/keuntungan dari sdr INHAR atas hasil penjualan narkoba jenis shabu-shabu dan terdakwa menerangkan bahwa biasanya setiap kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu terdakwa membelinya sebanyak sekitar $\frac{1}{2}$ gram dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan dan terdakwa juga pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 1 gram dengan harga

Halaman 13 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). setiap kali terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu serta terdakwa menerangkan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi/dipakai sendiri. Selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dibawa ke Kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan selanjutnya. kemudian terhadap terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara dan hasilnya adalah terdakwa Positif positif sebagai pengguna/penikmat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap Marijuana, (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Bahwa sebelum terdakwa BAKTIAR Alias BATTI ditangkap, terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali membeli Narkotika jenis shabu-shabu dari sdr INHAR (DPO) di Tatanga Kota Palu dan setiap kali terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. Ipin biasanya 1 s/ 2 gram dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak terdakwa pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa BAKTIAR Alias BATTI memperoleh 1 gram narkotika jenis shabu-shabu yang kemudian dibagi kedalam 15 (lima belas) paket kecil dari sdr INHAR (DPO) yang beralamat di Tatanga Kota Palu. Adapun dengan cara terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR (DPO) yakni terdakwa terlebih dahulu menelepon sdr. INHAR , kemudian terdakwa mengatakan bahwa "saya akan ke Palu ambil bahan (shabu-shabu)", kemudian sdr. INHAR menjawab "Iya datang saja", selanjutnya terdakwa pergi ke Palu naik sepeda motor sendiri, setelah tiba di jalan I. Gusti Ngurah Rai Palu, kemudian terdakwa menelepon sdr. INHAR, lalu sdr. INHAR menyuruh temannya mengambil uang dari terdakwa, selanjutnya sdr. INHAR menelepon dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bahan (shabu-shabu) yang biasanya ditaruh dalam pembungkus rokok dan diletakan disuatu tempat dekat tiang listrik yang ada di Jln. I. Gusti Ngurah Rai Palu, setelah itu terdakwa menuju dan mencari tempat yang dimaksud dan setelah terdakwa menemukan tempat yang dimaksud, kemudian terdakwa menemukan pembungkus rokok, lalu terdakwa memeriksanya dan isi pembungkus rokok tersebut adalah berupa bahan (shabu-shabu), kemudian terdakwa pulang ke Donggala. Terdakwa pernah bertemu langsung dengan sdr. INHAR (DPO) untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu pada saat terdakwa pertama



kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan setelah itu sdr. INHAR tidak mau lagi bertemu langsung dengan terdakwa melainkan dengan cara buang alamat. Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar tahun 2014 namun terdakwa lupa hari, tanggal dan bulanya, pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi siapa namanya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 bertempat di Tatanga Kota Palu dari sdr. INHAR (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga sekitar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keberadaan sdr. INHAR saat ini terdakwa tidak diketahui, dikarenakan pada saat terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu yang terakhir kalinya yakni pada bulan Agustus 2017 terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr. INHAR melainkan hanya disimpan dalam pembungkus rokok lalu ditaruh di dekat tiang listrik Jln. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu dan terdakwa tidak mengetahui alamat rumah sdr. INHAR dikarenakan selama ini terdakwa tidak pernah datang kerumah sdr. INHAR;

Bahwa terdakwa BAKTIAR Alias BATTI terdakwa pertama kali membeli dan memakai narkoba jenis shabu-shabu pada tahun 2014 namun terdakwa lupa hari, tanggal dan bulanya, pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi siapa namanya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 bertempat di Tatanga Kota Palu dari sdr. INHAR (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga sekitar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk keberadaan sdr. INHAR saat ini terdakwa tidak diketahui, dikarenakan pada saat terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu yang terakhir kalinya yakni pada bulan Agustus 2017 terdakwa tidak bertemu langsung dengan sdr. INHAR melainkan hanya disimpan dalam pembungkus rokok lalu ditaruh di dekat tiang listrik Jln. I Gusti Ngurah Rai Kota Palu dan terdakwa tidak mengetahui alamat rumah sdr. INHAR dikarenakan selama ini terdakwa tidak pernah datang kerumah sdr. INHAR dan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dipakai sendiri. Terdakwa pertama kali memakai narkoba jenis shabu-shabu sekitar 1 (satu) tahun yang lalu namun hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi dirumah kontrakan terdakwa di Jln. Pelabuhan Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala dan pada saat itu terdakwa memakai narkoba jenis shabu-shabu bersama teman terdakwa dari Kota Palu dan terdakwa memiliki

Halaman 15 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



narkotika jenis shabu-shabu untuk dipakai sendiri dan terdakwa sudah lama menjadi pemakai narkotika jenis shabu-shabu yakni sejak tahun 2014. Terdakwa BAKTIAR Alias BATTI memakai narkotika jenis shabu-shabu dalam 1 (satu) minggu bisa sampai 10 (sepuluh) kali bahkan lebih sering karena sering terdakwa memakai pada pagi hari dan sore hari akan tetapi setiap terdakwa memakai narkotika jenis shabu-shbu tidak terlalu banyak;

Bahwa cara terdakwa BAKTIAR Alias BATTI menggunakan/memakai narkotika jenis shabu-shabu dengan cara menggunakan alat penghisap shabu-shabu (bong) yang terdakwa buat sendiri yang terbuat dari botol kaca kecil dan alat penghisap shabu-shabu (bong) tersebut terdakwa sudah lama membuatnya sekitar 2 (dua) bulan yang lalu namun hari, tanggal dan bulannya sudah tidak dapat diingat lagi , pertama-tama terdakwa memasukan narkotika jenis shabu-shabu ke dalam pireks (kaca) selanjutnya narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan menggunakan korek gas yang bagian apinya diberi jarum berlubang supaya apinya kecil dan berwarna biru dengan tujuan supaya narkotika jenis shabu-shabu tidak cepat habis., kemudian narkotika jenis shabu-shabu tersebut terdakwa bakar sambil menghisap seperti menghisap rokok pada bagian salah satu ujung pipet dan sekitar 5 (lima) kali menghisap narkotika jenis shabu-shabu terdakwa sudah merasakan efeknya. Efek yang dirasakan oleh terdakwa menggunakan/memakai narkotika jenis shabu-shabu adalah badan terada segar, berkeringat, enak bekerja dan biasanya terdakwa membawa narkotika jenis shabu-shabu dibawa kerja bikin umpan ikan yang terbuat dari kayu seperti model udang dan ikan. Tujuan terdakwa BAKTIAR Alias BATTI menggunakan atau memakai narkotika jenis shabu-shabu adalah badan terasa segar , enak dibawa kerja dan tidak cepat capek kalalu bekerja;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3377/NNF/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5535 gram yang atas nama Tersangka BAKTIAR Alias BATTI Nomor Barang Bukti : 8287/2017/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Urine Narkoba Atas Nama saudara BAKTIAR Alias BATTI oleh dr. I MADE WIJAYA PUTRA, Sp.PD dokter



pemeriksa Rumah Sakit Bhayangkara Kota Palu bahwa Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Urine Narkoba No: R/262/IX/2017/Rumkit Bhay tanggal 05 September 2017 dengan hasil pemeriksaan menunjukkan **Positif** terhadap tes Methamphetamine (MET), dan Amphetamine (AMP), dan **Negatif** terhadap Marijuana (THC), Benzodiazepin (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Assesmen atas nama tersangka BAKTIAR Alias BATTI oleh KAHAR MUZAKKIR, SH selaku ketua Tim Assesmen Terpadu Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggal yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pelaksanaan Assesmen tanggal 12 September 2017 dan Laporan Hasil Assesmen Terpadu Nomor : R/LHA/29/IX/2017/BNNK-DGL tanggal 12 September 2017 dengan kesimpulan secara medis tersangka BAKTIAR Alias BATTI adalah penyalahguna narkotika , secara hukum tersangka BAKTIAR Alias BATTI sebagai pengedar sehingga tidak perlu dilakukan assesmen. Tersangka perlu dilakukan proses hukum lebih lanjut

Bahwa Terdakwa Penyalah Guna narkotika golongan I bagi diri sendiri tidak ada ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I. dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan atau pengembangan ilmu pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) Huruf a UU R.I nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan, serta Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. YUSRAN alias UCANG, menerangkan dibawah sumpah sebagai

berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini benar semua.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu tidak berada dibawah tekanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini berkaitan penangkapan terdakwa dalam kasus kepemilikan dan penyalahgunaan dugaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar jam 12.00 siang di dalam rumah terdakwa di Kel. Boya Kec. Banawa KAb. Donggala.
- Bahwa pada saat penangkapan Saksi berada diruang tamu rumah dari terdakwa, tujuan Saksi kesitu untuk mengantar plat nomor motor terdakwa.
- Bahwa pada saat itu apa yang ditemukan dirumah terdakwa Saksi melihat polisi yang terdiri dari 6 (enam) orang anggota polisi menemukan yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 15 paket, 1 buah alat hisap (bong), 1 HP samsung.
- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu sebanyak 15 paket, 1 buah alat hisap (bong), 1 HP Samsung adalah milik terdakwa.
- Bahwa Saksi juga pernah membeli narkoba jenis shabu dari terdakwa sebanyak 1 paket kecil seharga Rp. 100.000,-
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat polisi menemukan yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 15 paket, 1 buah alat hisap (bong), 1 HP samsung.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. SYAFARUDDIN dg. BETA alias YUDI, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ke-2 (dua) menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini benar semua.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini berkaitan penangkapan terdakwa untuk dugaan kasus kepemilikan dugaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan tersebut dilakukan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar jam 12.00 siang di dalam rumah terdakwa di Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa pada saat itu Saksi berada dirumah terdakwa untuk meminjam WC rumah terdakwa untuk buang air kecil.
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat polisi menemukan yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 15 paket, 1 buah alat hisap (bong), 1 HP samsung.

Halaman 18 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



- Bahwa pada saat penangkapan terdakwa mengakui jika narkoba jenis shabu sebanyak 15 paket, 1 buah alat hisap (bong), 1 HP Samsung adalah milik terdakwa.
- Bahwa Saksi pernah melihat orang membeli narkoba jenis shabu tersebut sebanyak 2 paket kecil seharga Rp. 200.000,-
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat polisi menemukan barang yang diduga narkoba jenis shabu sebanyak 15 paket, 1 buah alat hisap (bong), 1 HP samsung.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. AGUSTIANSYAH alias AGUS, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ke-1 (satu) menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi telah berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu tidak berada dibawah tekanan.
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini berkaitan Saksi bersama tim dari anggota polisi lainnya melakukan penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan dugaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar jam 12.00 siang di dalam rumah terdakwa di Kel. Boya Kec. Banawa KAb. Donggala.
- Bahwa pada saat penangkapan yang Saksi temukan berupa 15 (lima) belas paket yang diduga narkoba jenis shabu di atas meja dalam rumah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu miliknya;
- Bahwa barang bukti yang Saksi sita dari rumah terdakwa berupa 15 (lima) belas paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat bong atau alat hisap shabu-shabu, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut dengan membelinya dari saudara Inhar di Kel. Tatanga kota Palu.
- Bahwa selain memiliki terdakwa sesuai pengakuan terdakwa, terdakwa juga sudah sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki barang tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi menyita Handphone tersebut, karena diduga digunakan terdakwa untuk menghubungi saudara inhar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

4. **RIVCKY alias IKI**, menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:;

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa ia kenal dengan terdakwa dan tidak memiliki hubungan saudara juga tidak memiliki hubungan pekerjaan ;
- Bahwa Saksi telah berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini dan keterangan yang Saksi berikan benar semua.
- Bahwa keterangan yang Saksi berikan itu tidak berada dibawah tekanan.
- Bahwa Saksi dihadapkan dipersidangan ini berkaitan Saksi bersama tim dari anggota polisi lainnya melakukan penangkapan atas diri Terdakwa sehubungan dengan kepemilikan dugaan narkoba jenis shabu.
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar jam 12.00 siang di dalam rumah terdakwa di Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa pada saat penangkapan yang Saksi temukan berupa 15 (lima) belas paket yang diduga narkoba jenis shabu di atas meja dalam rumah milik terdakwa.
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu itu miliknya;
- Bahwa barang bukti yang saudara sita dari rumah terdakwa berupa 15 (lima) belas paket yang diduga narkoba jenis shabu, 1 (satu) alat bong atau alat hisap shabu-shabu, dan 1 (satu) buah Handphone merk samsung.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, dengan cara membelinya dari saudara Inhar di Kel. Tatanga kota Palu.
- Bahwa selain memiliki terdakwa juga pernah mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut, terdakwa juga mengakui ia sering mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki barang tersebut.
- Bahwa tujuan Saksi untuk menyita Handphone tersebut karena diduga digunakan terdakwa untuk menghubungi saudara inhar untuk membeli narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang bahwa terhadap keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

Halaman 20 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik kepolisian terkait perkara ini benar semua.
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan itu tidak berada dibawah tekanan;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan hingga dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, Terdakwa memiliki, menjual dan menggunakan narkoba jenis shabu.
- Bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini milik terdakwa (barang bukti diperlihatkan keseluruhannya milik Terdakwa;
- Bahwa penangkapan dilakukan pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar jam 12.00 siang di dalam rumah Terdakwa di Kel. Boya Kec. Banawa Kab. Donggala.
- Bahwa jumlah paket yang Terdakwa miliki pada saat itu 15 (lima belas) narkoba jenis shabu.
- Bahwa Terdakwa menyimpan ke 15 (lima belas) paket tersebut diatas meja.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu tersebut; dari Inhar di kel. Nunu Kec. Tatanga Kota Palu. dengan cara membelinya seharga Rp.750.000,- ;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, membawa, dan menggunakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan, memiliki dan membawa narkoba jenis shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa pernah menjual dan mengedarkan narkoba jenis shabu tersebut, kepada teman-teman Terdakwa jika ada yang ingin membelinya saja.
- Bahwa Terdakwa pernah menggunakan narkoba jenis shabu tersebut untuk bekerja agar badan terasa segar.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3377/NNF/IX/2017 tanggal 26 September 2017, yang berdasarkan pemeriksaan secara laboratorium menyimpulkan bahwa barang bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5535 gram yang atas nama Tersangka

Halaman 21 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAKTIAR Alias BATTI Nomor Barang Bukti: 8287/2017/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong),
- 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu.
- 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam ;

Yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipergunakan dalam membuktikan perbuatan dan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa BAKTIAR Alias BATTI, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 12.00 wita ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Jln Pelabuhan Kelurahan Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi bahwa terdakwa BAKTIAR Alias BATTI sering menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki ,sdr Kurniawan Saing, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumahnya terdakwa sekitar pukul 12.00 Wita, lalu memasuki rumah terdakwa, setelah didalam rumah Terdakwa, ternyata ada 3 (tiga) orang yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang sedang bertamu dirumah terdakwa, sedangkan terdakwa berada di dalam kamar tidur, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Saing, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala menunjukkan surat perintah tugas penggeledahan, setelah itu melakukan pemeriksaan atau penggeledahan di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus selaku Anggota Sat Rernakoba Polres Donggala melihat barang-barang yang mencurigakan yang berada dibawah meja di dalam kamar, sehingga saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil terdakwa, lalu saksi

Halaman 22 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



Agustiansyah Alias Agus tunjukkan barang-barang tersebut kepada berupa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil teman-temannya yang juga selaku Anggota Sat Resnakorba Polres Donggala yakni saksi saksi Rivcky Alias Iki , sdr Kurniawan Saing, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswia, serta tamunya terdakwa yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang untuk menyaksikan kebenaran penemuan rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam;

- Bahwa benar terdakwa kemudian mengakui bahwa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam adalah miliknya;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa ia pertama kali membeli dan memakai narkotika jenis shabu-shabu adalah sekitar tahun 2014 sedangkan terdakwa menjual narkotika jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 kepada teman terdakwa yakni Sdri. INTAN;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan upah/ keuntungan dari pemilik narkotika jenis shabu-shabu dikarenakan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu dari seseorang yang bernama Sdr. INHAR (DPO) yang beralamat di Tatanga Kota Palu ;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa biasanya setiap kali terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu terdakwa membelinya sebanyak sekitar ½ gram dengan harga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga pernah membeli narkotika jenis shabu-shabu sebanyak sekitar 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah).

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa membeli narkotika jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi/dipakai sendiri.

- Bahwa benar selanjutnya terdakwa dan barang bukti berupa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga



merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam dibawa ke Kantor Polres Donggala untuk pemeriksaan selanjutnya;

- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara dan hasilnya adalah Terdakwa Positif positif sebagai pengguna/ penikmat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap Marijuana, (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);

- Bahwa benar sebelum terdakwa BAKTIAR Alias BATTI ditangkap, terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari sdr INHAR (DPO) di Tatanga Kota Palu dan setiap kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR biasanya 1 s/ 2 gram dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa BAKTIAR Alias BATTI memperoleh 1 gram narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian dibagi kedalam 15 (lima belas) paket kecil dari sdr INHAR (DPO) yang beralamat di Tatanga Kota Palu. Adapun dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR (DPO) yakni terdakwa terlebih dahulu menelepon sdr. INHAR, lalu Terdakwa pergi ke Palu naik sepeda motor sendiri, setelah tiba di jalan I. Gusti Ngurah Rai Palu, kemudian terdakwa menelepon sdr. INHAR, lalu sdr. INHAR menyuruh temannya mengambil uang dari terdakwa, selanjutnya sdr. INHAR menelepon dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bahan (shabu-shabu) yang biasanya ditaruh dalam pembungkus rokok dan diletakan disuatu tempat dekat tiang listrik yang ada di Jln. I. Gusti Ngurah Rai Palu, setelah itu terdakwa menuju dan mencari tempat yang dimaksud dan setelah terdakwa menemukan tempat yang dimaksud, kemudian terdakwa menemukan pembungkus rokok, lalu terdakwa memeriksanya dan isi pembungkus rokok tersebut adalah berupa bahan (shabu-shabu), kemudian terdakwa pulang ke Donggala. Terdakwa pernah bertemu langsung dengan sdr. INHAR (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu pada saat terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan setelah itu sdr. INHAR tidak mau lagi bertemu langsung dengan terdakwa melainkan dengan cara buang alamat.

- Bahwa benar Terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar tahun 2014 namun terdakwa lupa hari, tanggal dan bulanya,



pada saat itu terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari seseorang yang terdakwa sudah tidak dapat diingat lagi siapa namanya seharga Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah). Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 bertempat di Tatanga Kota Palu dari sdr. INHAR (DPO) sebanyak ½ gram dengan harga sekitar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB : 3377/NNF/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5535 gram yang atas nama Tersangka BAKTIAR Alias BATTI Nomor Barang Bukti : 8287/2017/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkoba golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan persesuaian antara unsur-unsur dari pasal tersebut dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Unsur setiap orang:



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan atau badan hukum (koorporasi) atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dipersidangan telah hadir seorang laki-laki yang mengaku bernama **Bahtiar alias Batti**, yang membenarkan semua identitasnya sebagaimana termuat dalam dakwaan tersebut serta membenarkan bahwa dirinyalah orang yang dimaksudkan sebagai Terdakwa dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dimaksud;

Menimbang bahwa selain itu sesuai dengan pengamatan Majelis Hakim selama persidangan serta adanya pengakuan Terdakwa di persidangan ternyata ia berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terganggu jiwanya serta tidak ditemukan adanya hal-hal yang menjadi alasan untuk menghapus atau menghilangkan pertanggungjawaban Terdakwa selaku subyek hukum baik pada diri Terdakwa sendiri maupun dari sifat tindak pidana yang didakwakan kepadanya sebagaimana diatur dalam pasal 44 KUHP, maka Terdakwa haruslah dipandang sebagai subyek hukum (natuurlijk person) yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya didepan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah:

- Pengertian kata tanpa hak atau melawan hukum adalah bahwa subyek hukum atau pelaku perbuatan tersebut melakukan perbuatannya tidak sesuai dengan hak, kewajiban dan kewenangannya atau bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman.
- Bahwa perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I tersebut diatas bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan tersebut telah terbukti maka unsur ini telah terbukti pula;
- Narkotika golongan I bukan tanaman adalah narkotika bukan tanaman baik yang sintetis maupun semisintetis yang hanya dapat digunakan



dalam jumlah terbatas untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan sebagaimana diatur dalam lampiran I UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tertanggal 12 Oktober 2009;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan diketahui hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa BAKTIAR Alias BATTI, pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 12.00 wita ditangkap di rumah kontrakan Terdakwa di Jln Pelabuhan Kelurahan Boya Kec. Banawa Kab. Donggala karena penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa benar berawal pada hari Senin tanggal 4 September 2017 sekitar pukul 11.00 Wita anggota Resnarkoba Polres Donggala mendapatkan informasi bahwa terdakwa BAKTIAR Alias BATTI sering menjual dan mengkonsumsi narkotika jenis shabu-shabu, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki, sdr Kurniawan Saing, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala mendatangi rumahnya terdakwa sekitar pukul 12.00 Wita, lalu memasuki rumah terdakwa, setelah didalam rumah Terdakwa, ternyata ada 3 (tiga) orang yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Uchang sedang bertamu dirumah terdakwa, sedangkan terdakwa berada di dalam kamar tidur, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus bersama saksi Rivcky Alias Iki dan teman-temannya yakni sdr Kurniawan Saing, sdr. Boylen Ary Saputra dan sdr Aswiadi yang merupakan anggota Resnarkoba Polres Donggala menunjukkan surat perintah tugas pengeledahan, setelah itu melakukan pemeriksaan atau pengeledahan di dalam rumah terdakwa, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala melihat barang-barang yang mencurigakan yang berada dibawah meja di dalam kamar, sehingga saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil terdakwa, lalu saksi Agustiansyah Alias Agus tunjukkan barang-barang tersebut kepada berupa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkotika jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam, kemudian saksi Agustiansyah Alias Agus memanggil teman-temannya yang juga selaku Anggota Sat Resnarkoba Polres Donggala yakni saksi Rivcky Alias Iki, sdr Kurniawan Saing, sdr. Boylen Ary Saputra dan

Halaman 27 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl



sdr Aswia, serta tamunya terdakwa yakni saksi Abraham Alias Ram, saksi Syafarudin DG Alias Beta Alias Yudi dan saksi Yusran Alias Ucang untuk menyaksikan kebenaran penemuan barang-barang tersebut;

- Bahwa benar terdakwa kemudian mengakui bahwa rangkaian botol kecil yang diduga alat penghisap shabu-shabu (bong), 15 (lima belas) bungkus plastik kecil berisi serbuk warna putih yang diduga merupakan narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Hp merk Samsung warna hitam adalah miliknya;

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan bahwa ia pertama kali membeli dan memakai narkoba jenis shabu-shabu adalah sekitar tahun 2014 sedangkan terdakwa menjual narkoba jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 kepada teman terdakwa yakni Sdri. INTAN;

- Bahwa benar sebelum terdakwa BAKTIAR Alias BATTI ditangkap, terdakwa sebelumnya sudah 4 (empat) kali membeli Narkoba jenis shabu-shabu dari sdr INHAR (DPO) di Tatanga Kota Palu dan setiap kali terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR biasanya 1 s/ 2 gram dengan harga Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan paling banyak terdakwa pernah membeli narkoba jenis shabu-shabu sebanyak 1 gram dengan harga Rp.1.300.000,-(satu juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar terdakwa BAKTIAR Alias BATTI memperoleh 1 gram narkoba jenis shabu-shabu yang kemudian dibagi kedalam 15 (lima belas) paket kecil dari sdr INHAR (DPO) yang beralamat di Tatanga Kota Palu. Adapun dengan cara terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR (DPO) yakni terdakwa terlebih dahulu menelepon sdr. INHAR, lalu Terdakwa pergi ke Palu naik sepeda motor sendiri, setelah tiba di jalan I. Gusti Ngurah Rai Palu, kemudian terdakwa menelepon sdr. INHAR, lalu sdr. INHAR menyuruh temannya mengambil uang dari terdakwa, selanjutnya sdr. INHAR menelepon dan mengarahkan terdakwa untuk mengambil bahan (shabu-shabu) yang biasanya ditaruh dalam pembungkus rokok dan diletakan disuatu tempat dekat tiang listrik yang ada di Jln. I. Gustu Ngurah Rai Palu, setelah tui terdakwa menuju dan mencari tempat yang dimaksud dan setelah terdakwa menemukan tempat yang dimaksud, kemudian terdakwa menemukan pembungkus rokok, lalu terdakwa memeriksanya dan isi pembungkus rokok tersebut adalah berupa bahan (shabu-shabu), kemudian terdakwa pulang ke Donggala.



- Bahwa benar Terdakwa pernah bertemu langsung dengan sdr. INHAR (DPO) untuk membeli narkoba jenis shabu-shabu pada saat terdakwa pertama kali membeli narkoba jenis shabu-shabu dari sdr. INHAR sekitar 3 (tiga) bulan lalu dan setelah itu sdr. INHAR tidak mau lagi bertemu langsung dengan terdakwa melainkan dengan cara buang alamat.
- Bahwa benar Terdakwa terakhir kali membeli narkoba jenis shabu-shabu sekitar bulan Agustus 2017 bertempat di Tatanga Kota Palu dari sdr. INHAR (DPO) sebanyak $\frac{1}{2}$ gram dengan harga sekitar Rp.750.000,-(tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 3377/NNF/IX/2017 tanggal 26 September 2017 pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,5535 gram yang atas nama Tersangka BAKTIAR Alias BATTI Nomor Barang Bukti : 8287/2017/NNF tersebut Uji Pendahuluan (+) Positif Narkotika dan Uji Konfirmasi (+) Positif Metamfetamina termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan terdakwa membeli narkoba jenis shabu-shabu untuk dikonsumsi/dipakai sendiri.
- Bahwa benar terhadap Terdakwa dilakukan tes urine di Rumah Sakit Bhayangkara dan hasilnya adalah Terdakwa Positif positif sebagai pengguna/ penikmat Methamphetamine (MET) dan Amphetamine (AMP) dan Negatif terhadap Marijuana, (THC), Benzodiazepine (BZO), Morphin (MOP) dan Cocaine (COC);
- Bahwa benar Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan R.I.;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut ternyata barang bukti berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 5535 gram adalah benar shabu-shabu (Methamphetamine) yang disita dari Terdakwa adalah termasuk Narkoba Golongan I bukan tanaman sesuai lampiran UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba nomor 61; Dimana Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut hanya dapat



digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak dapat digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Bahwa benar Terdakwa yang adalah masyarakat biasa telah membeli shabu-shabu serta memilikinya, serta Terdakwa menggunakan narkotika golongan I tersebut, dimana Terdakwa sebelumnya mengetahui ia tidak berhak memiliki serta menggunakan shabu-shabu (Methamfetamina) yang adalah jenis narkotika yang dilarang untuk dimiliki, atau dipergunakan;

Menimbang bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa dari rangkaian perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman yang dimaksudkan dalam unsur kedua ini, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsur pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum tersebut, maka dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan dan dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan kedua Penuntut Umum, maka agar Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya serta harus bertanggungjawab atas perbuatannya, maka akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya hal-hal yang dapat menjadi alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatannya, yang ternyata selama persidangan perkara ini pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan pertanggungjawaban hukum Terdakwa atas perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan dan berpendapat Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tidak



pidana dalam dakwaan kedua dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam hal penjatuhan pidana sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana diatur dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, dihubungkan dengan kualitas perbuatan Terdakwa serta banyaknya barang bukti yang disita dalam perkara Terdakwa yakni dengan 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 5535 gram, dimana Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana akan memperhatikan trend penanggulangan penyalahgunaan narkotika yang cenderung ke arah upaya rehabilitasi terhadap penyalahguna narkoba, dimana penjatuhan pidana bertujuan untuk merangsang pecandu Narkotika untuk mau berobat dan bertobat, kembali menjadi manusia yang sehat jasmani dan rohani, dikaitkan pula dengan fakta hukum dipersidangan Terdakwa terbukti tanpa hak atau melawan hukum memiliki, narkotika golongan I bukan tanaman berupa 15 (lima belas) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0, 5535 gram dan ternyata Terdakwa menggunakan shabu-shabu yang dimilikinya untuk dirinya sendiri sebagaimana hasil tes urine, sehingga sejatinya Terdakwa adalah juga korban, oleh karena itu dalam hal menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, menurut Majelis Hakim adalah lebih adil dan bermanfaat bila dalam menjatuhkan pidana, diharapkan Terdakwa akan menyadari kesalahannya dan tidak akan mengulangnya serta nantinya Terdakwa akan menjalani rehabilitasi nantinya untuk menyembuhkan dan menghilangkan kebiasaan dan ketergantungannya terhadap penggunaan narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang bahwa adapun terhadap perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI NO. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dimana Terdakwa selain dijatuhi pidana badan berupa pidana penjara, juga diancam dengan pidana denda, maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa untuk membayar sejumlah uang yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya sebagaimana termuat dalam amar putusan ini, sesuai ketentuan pasal 148 UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, sedangkan Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini Terdakwa telah ditahan secara sah, maka masa pidana yang akan dijatuhkan haruslah dikurangkan seluruhnya dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;-

Menimbang bahwa oleh karena tidak ada alasan hukum yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa adapun barang bukti berupa 15 (lima belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,3792 gram, telah terbukti barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dengan berat bersih 0,0359 (nol koma nol tiga lima sembilan) gram berada dalam tangan/ dimiliki Terdakwa secara melawan hukum/ tanpa hak serta barang bukti berupa 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu adalah merupakan alat untuk mengkonsumsi narkoba jenis shabu-shabu dan 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam adalah alat komunikasi dalam melakukan kejahatannya (menghubungi Iq INHAR yang menjual shabu-shabu kepada Terdakwa, maka sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, barang bukti tersebut seluruhnya akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka untuk adilnya putusan ini akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa sebagai berikut:

keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa, bertentangan dengan upaya Pemerintah memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba dan obat terlarang lainnya;
- Bahwa Terdakwa maupun adik kandung Terdakwa pernah terlibat dalam masalah yang sama;

keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak;
- Terdakwa sebagai penyalahguna narkoba yang perlu direhabilitasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa BAKTIAR Alias BATTI terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**";
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa BAKTIAR Alias BATTI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menyatakan penahanan sementara yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan dengan lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- 5.-----Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 15 (lima belas) plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga shabu-shabu dengan berat bersih 0,3792 gram;
 - 1 (satu) set alat penghisap shabu-shabu,
 - 1 (satu) unit Handphone merk Samsung warna hitam ;dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala, pada hari Rabu, tanggal 4 April 2018, oleh kami, Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Taufiqurrohman, S.H., M.Hum. , Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 11 April 2018. oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Frangky Antoni. P, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, serta dihadiri oleh Deny Muliawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Taufiqurrohman, S.H., M.Hum.

Djainuddin Karanggusi, S.H., M.H.

Halaman 33 dari 34 Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2018/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Taofik, S.H.

Panitera Pengganti,

Frangky Antoni. P, S.H